



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

- 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142).
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.074.683.429.597,00 (dua triliun tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp335.811.413.797,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.500.000.000,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.573.495.280,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.403.747.004,00 (lima miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.334.171.513,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.500.000.000,00 (seratus dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga dua miliar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.480.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya; dan
 - d. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp907.000.000,00 (sembilan ratus tujuh juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan sejenisnya;
 - d. Pajak Kantin dan sejenisnya;
 - e. Pajak Warung dan sejenisnya; dan
 - f. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- (3) Pajak Rumah Makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Kafetaria dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Kantin dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.895.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pameran;
 - c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya;
 - d. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - e. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
- (6) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
 - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.480.000.000,00 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pajak Granit/Andesit;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.300.000.000,00 (tiga delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.600.000.000.000,00 (dua puluh miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak;
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.573.495.280,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.424.573.100,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.615.180,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.424.573.100,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp704.785.000,00 (tujuh ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.091.264.000,00 (lima miliar sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.730.089.100,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.273.375.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.860.615.180,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima belas ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp846.760.180,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.900.000,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.192.000,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.235.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.554.528.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.288.307.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.762.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.403.747.004,00 (lima miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp5.403.747.004,00 (lima miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.738.747.004,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat rupiah).

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.334.171.513,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.483.550.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.228.621.513,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.

- (2) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.483.550.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Sewa BMD; dan
 - b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.223.600.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp259.950.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp184.228.621.513,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.228.621.513,00 (seratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.735.872.015.800,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.610.035.716.000,00 (satu triliun enam ratus sepuluh miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 125.836.299.800,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.610.035.716.000,00 (satu triliun enam ratus sepuluh miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.123.705.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.912.011.000,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta sebelas ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.123.705.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.889.776.000,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp930.933.102.000,00 (sembilan ratus tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.213.122.000,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp310.087.705.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.912.011.000,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus dua belas juta sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.836.299.800,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.126.877.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp117.709.422.800,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.126.877.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.126.877.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri dari atas Pendapatan Hibah.

Pasal 36

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 direncanakan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.354.556.447.809,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 38

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp1.737.157.911.537,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp822.786.733.239,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.819.309.335,00 (enam ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.666.342.268,00 (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.697.989.975,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.187.536.720,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp822.786.733.239,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.943.973.277,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.549.868.735,00 (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.899.293.190,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.897.152.258,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp778.676.135,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.724.649.644,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp516.943.973.277,00 (lima ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.487.434.469,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.714.492.416,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.089.517.790,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.275.955.327,00 (dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.562.426.018,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan belas rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.359.950.019,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp498.586.653,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.618.062,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.029.818.830,00 (tiga puluh miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp794.179.596,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.343.002.597,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.768.991.500,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.549.868.735,00 (enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.372.917.168,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.951.567,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 42

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.899.293.190,00 (seratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.444.584.739,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp995.223.701,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp133.332.573.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.113.500.000,00 (dua miliar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.878.437.500,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.134.974.250,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.897.152.258,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.831.600,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.262.440,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.736.900,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.550.500,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp235.900,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.600,00 (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.449.168.768,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.065.600.000,00 (tujuh miliar enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp29.294.550,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp778.676.135,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.736.000,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.240,00 (dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan

sebesar Rp112.320,00 (seratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp336.960,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp599.140.455,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp59.724.649.644,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.724.649.644,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.819.309.335,00 (enam ratus enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.306.841.546,00 (seratus enam miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.724.520.971,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.541.312.545,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.265.996.200,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.822.604.202,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.426.163.770,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.731.870.101,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus satu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.306.841.546,00 (seratus enam miliar tiga ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.208.404.526,00 (seratus enam miliar dua ratus delapan juta empat ratus empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.437.020,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.724.520.971,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp178.298.025.332,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.481.584.240,00 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.359.850.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.816.213.000,00 (dua miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp660.790.000,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.277.933.400,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.849.740.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.668.885.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp199.999.999,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.541.312.545,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.924.384.824,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.840.472.418,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.384.455.303,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.265.996.200,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp57.265.996.200,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.822.604.202,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat ribu dua ratus dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.929.759.202,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.892.845.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.426.163.770,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS .
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.426.163.770,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.731.870.101,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus satu rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp131.731.870.101,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus satu rupiah).

Pasal 55

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.666.342.268,00 (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) yang merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah.

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.697.989.975,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.713.779.975,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.713.779.975,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.221.719.590,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.412.702.700,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.079.357.685,00 (seratus dua miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.984.210.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.187.536.720,00 (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.628.611.720,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.900.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.127.025.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.628.611.720,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.615.900.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.711.720,00 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.900.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp141.900.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.290.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.127.025.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.127.025.000,00 (empat miliar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp193.050.236.256,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar lima puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.373.740,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.883.611.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.815.343.014,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.291.418.973,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.501.138.919,00 (dua miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.950.350.610,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp608.373.740,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp608.373.740,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) direncanakan sebesar Rp608.373.740,00 (enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp118.111.740,00 (seratus delapan belas juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp490.262.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.883.611.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp272.883.664,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.813.639.539,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dianggarkan sebesar Rp76.792.908,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dianggarkan sebesar Rp500.000.003,00 (lima ratus juta tiga rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dianggarkan sebesar Rp6.214.076.441,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dianggarkan sebesar Rp560.976.296,00 (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan dianggarkan sebesar Rp8.518.604.056,00 (tujuh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu lima puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan dianggarkan sebesar Rp3.160.737.561,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan dianggarkan sebesar Rp2.838.686.172,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan dianggarkan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan dianggarkan sebesar Rp21.132.180,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan dianggarkan sebesar Rp24.662.868,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan dianggarkan sebesar Rp285.291.267,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan dianggarkan sebesar Rp7.631.935.706,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan dianggarkan sebesar Rp17.960.862.339,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp272.883.664,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.959.590,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp266.924.074,00 (dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.813.639.539,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.761.891.339,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.748.200,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.792.908,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.727.988,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.406.920,00 (enam juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.658.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.003,00 (lima ratus juta tiga rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.003,00 (lima ratus juta tiga rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.214.076.441,00 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.747.545.929,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.451.523.534,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.006.978,00 (lima belas juta enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp560.976.296,00 (lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp465.826.319,00 (empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.149.977,00 (sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.518.604.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kedokteran.

- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.518.604.056,00 (delapan miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu lima puluh enam rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.160.737.561,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.094.026.561,00 (tiga miliar sembilan puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.440.500,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.270.500,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.838.686.172,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.011.922.249,00 (dua miliar sebelas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp826.763.923,00 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi.

- (2) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp21.132.180,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.132.180,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp24.662.868,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.662.868,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp285.291.267,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp285.291.267,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.631.935.706,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.631.935.706,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp17.960.862.339,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.960.862.339,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.815.343.014,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu dan Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.913.397.649,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu dan Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.706.365,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.700.239.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.913.397.649,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dianggarkan sebesar Rp40.714.330.249,00 (empat puluh miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dianggarkan sebesar Rp 199.067.400,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.706.365,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp201.706.365,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.700.239.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dianggarkan sebesar Rp13.700.239.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.291.418.973,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.754.774.518,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.550.175.000,00 (lima

miliar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.472.730.455,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.739.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.291.418.973,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.472.124.518,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp4.282.650.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.550.175.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp450.175.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.472.730.455,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.423.063.001,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam puluh tiga ribu satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.049.667.454,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.739.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp402.739.000,00 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.501.138.919,00 (dua miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.995.800,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.452.595,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.789.690.524,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp203.995.800,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dan Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dan Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp203.995.800,00 (dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 95

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp507.452.595,00 (lima ratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
- b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan.

Pasal 96

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp7.952.595,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 97

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.789.690.524,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.950.350.610,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.950.350.610,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 99

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 100

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp354.348.300.016,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu enam belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.454.396.816,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.893.903.200,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ratus rupiah).

Pasal 101

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.454.396.816,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.756.242.146,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.698.154.670,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 102

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.893.903.200,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp346.893.903.200,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 103

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) direncanakan sebesar Rp346.893.903.200,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah)., yang terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp331.521.211.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.372.692.200,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp279.873.018.212,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta

delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.126.981.788,00 (sembilan puluh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 106

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
 - d. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.585.767.822,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 71.575.887.774,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.119.161.816,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah).

- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp241.719.182.588,00 (dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 107

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.126.981.788,00 (sembilan puluh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.126.981.788,00 (tujuh puluh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 108

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

- Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 109

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110



Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 196905071989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 81

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.811.413.797
4.1.01	Pajak Daerah	120.500.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	907.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	907.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	6.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	6.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	62.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	62.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.200.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	700.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	700.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	5.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	100.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.895.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.895.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	120.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	50.000.000
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	50.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.500.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	2.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	46.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	46.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.560.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.560.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	140.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	140.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	32.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.000.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	32.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	400.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	400.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	400.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	500.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.480.000.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	800.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	800.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	38.300.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	38.300.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.380.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.380.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	20.600.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	20.600.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	20.600.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.500.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.500.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	20.500.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	21.573.495.280
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	15.424.573.100
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.840.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	4.840.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	704.785.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	704.785.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.091.264.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.730.089.100
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	331.075.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.323.336.600
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	6.075.677.500
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.273.375.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.273.375.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	175.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	175.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.860.615.180
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	846.760.180

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	545.772.012
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.554.500
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	106.942.502
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	43.816.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	145.675.166
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	148.900.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	65.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	83.900.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.192.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	60.192.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.235.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.235.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.554.528.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.554.528.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.288.307.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.545.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.545.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.283.762.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.283.762.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.403.747.004
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.403.747.004
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.738.747.004
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.738.747.004
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	115.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	115.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.550.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.550.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	188.334.171.513
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	172.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	172.000.000
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	90.000.000
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	82.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.483.550.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.223.600.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.223.600.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	259.950.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	259.950.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	37.500.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	950.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	950.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	184.228.621.513
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	184.228.621.513
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	184.228.621.513
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.735.872.015.800
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.610.035.716.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.397.123.705.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	88.889.776.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.611.028.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.185.739.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.743.980.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.226.164.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	29.022.245.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.174.023.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.892.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	725.113.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	675.572.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.515.020.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	930.933.102.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	930.933.102.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.213.122.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	543.643.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.438.735.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.843.773.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	950.000.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.689.373.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	523.134.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	2.364.052.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.970.000.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.806.215.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	11.212.150.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	11.237.294.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.128.063.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	810.050.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.696.640.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	310.087.705.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	101.788.750.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.452.500.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	133.332.573.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.113.500.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	23.685.720.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.759.420.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.158.692.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	381.542.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.474.511.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	457.770.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.625.602.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	823.225.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	333.900.000
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	212.912.011.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	212.912.011.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	212.912.011.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.836.299.800
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	117.709.422.800
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117.709.422.800
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.765.945.100
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16.309.307.100
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.727.861.800
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	388.242.040
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	35.518.066.760
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.126.877.000
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	8.126.877.000
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.126.877.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.074.683.429.597
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.737.157.911.537
5.1.01	Belanja Pegawai	822.786.733.239
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	516.943.973.277
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	378.487.434.469
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	298.282.395.212

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	80.205.039.257
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.714.492.416
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.376.005.038
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.338.487.378
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.089.517.790
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.089.517.790
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.275.955.327
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.275.955.327
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.562.426.018
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.582.682.368
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.979.743.650
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.359.950.019
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.956.898.323
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.403.051.696
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	498.586.653
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	498.585.587
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.066
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.618.062
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.332.020
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.286.042
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	30.029.818.830
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	28.138.913.830
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.890.905.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	794.179.596
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	628.080.837
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	166.098.759
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.343.002.597
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.844.708.070
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	498.294.527
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.768.991.500
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.768.991.500
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.549.868.735
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.372.917.168
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	65.372.917.168
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	176.951.567
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	176.951.567
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	147.899.293.190
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.444.584.739
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	35.113.362
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	135.014.972
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.254.072
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	83.686.186
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	780.205.306

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	15.351.411
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18.823.760
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	530.636.357
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	730.600.293
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.111.899.020
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	995.223.701
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.800.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	207.415.900
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	498.637.944
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	119.207.300
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	37.733.957
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	14.769.600
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.421.500
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.237.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	133.332.573.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	133.332.573.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.113.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.113.500.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.878.437.500
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.878.437.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.134.974.250
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.527.743.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	607.231.250
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.897.152.258
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.831.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.831.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.262.440
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	165.262.440
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.736.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	152.736.900

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.500
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.500
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.900
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	235.900
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	26.600
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	26.600
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.449.168.768
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.192
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.576
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.330.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.065.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.065.600.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	29.294.550
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	29.294.550
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	778.676.135
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	371.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	371.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.000.000
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	599.140.455
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	6.335.308
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	24.301.073
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	624.164
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	14.676.510

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	138.065.189
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.753.424
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.389.555
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.098.936
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	127.732.928
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	184.163.368
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	59.724.649.644
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	59.724.649.644
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	59.724.649.644
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	666.819.309.335
5.1.02.01	Belanja Barang	106.306.841.546
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	106.208.404.526
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	449.644.596
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.133.196.656
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.441.287.653
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	165.846.700
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	25.849.500
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	56.835.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	276.978.650
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	142.200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	21.341.539.144
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	209.978.169
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.802.356.795
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.364.096.220
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.479.736.864
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	125.455.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	59.972.091
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	573.134.057
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	108.824.733
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.618.250
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	172.080.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	48.957.040
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.566.220.655
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	933.460.981
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.577.066.576

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	365.129.995
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.877.554.722
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	116.567.500
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	12.297.250
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.530.884.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.201.050.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	145.752.800
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.200.660.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	139.125.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.811.280.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	566.100.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.783.528
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.856.800
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.100.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	410.254.751
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.240.750
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	1.665.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	13.986.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	179.236.200
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	378.222.500
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	253.564.400
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	857.757.500
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	98.437.020
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	98.437.020
5.1.02.02	Belanja Jasa	234.724.520.971
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	178.298.025.332
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.690.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.741.180.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	11.250.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	70.800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	8.200.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.456.545.500
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	131.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	312.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	29.146.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.302.843.792
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	639.865.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.893.670.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.414.400.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	385.200.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	575.100.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.188.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.368.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	27.550.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	281.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.881.740.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	606.050.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.387.600.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.950.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.397.500.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.494.000.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	65.122.500
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	172.300.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.135.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	176.800.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.100.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.406.900
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.531.477.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	28.800.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	303.281.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	22.560.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	30.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.620.750.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	328.951.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	791.562.150
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.501.450.190
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.135.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.632.780.200
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	75.377.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	1.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.100.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	18.689.898.600
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	237.540.000
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	13.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.271.546.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	160.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	1.200.000.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	2.443.996.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	313.312.500
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.481.584.240
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.399.132.640
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	29.272.320.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	4.727.217.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.377.360.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	753.391.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	952.162.800
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.359.850.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	589.250.000
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	15.600.000
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	752.000.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.816.213.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	92.940.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	7.660.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.087.985.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.750.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	154.763.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	885.323.900
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	66.000.000
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	258.300.000
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	68.250.000
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	184.641.100
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	660.790.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	570.710.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.780.000
5.1.02.02.05.0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	1.300.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	39.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	31.500.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	31.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.277.933.400
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	438.611.800
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.472.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	643.074.400
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	117.500.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.775.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.376.600
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	23.823.600

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	11.700.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	564.100.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	154.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	200.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.849.740.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	450.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	723.590.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.286.150.000
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	90.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	80.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	80.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.668.885.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.877.885.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.791.000.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	199.999.999
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.359.014
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	8.940.568
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	300.431
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.689.266
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	46.447.881
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	995.258
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.249.814
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.650.968
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.062.887
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.303.912
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.541.312.545
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.924.384.824
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	250.000.000
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	52.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	53.868.300
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	2.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	151.180.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.959.960.740

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	725.260.991
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	727.738.330
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	437.827.440
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	143.418.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	643.084.000
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	19.800.000
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	70.000.000
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	2.000.000
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	100.000.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.850.000
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	9.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	30.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	113.430.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.000.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.139.360
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	410.325.000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.200.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	78.500.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.442.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.654.450
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	27.000.000
5.1.02.03.02.0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	4.000.000
5.1.02.03.02.0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	7.800.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	201.750.963
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	12.455.250
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.500.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	34.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	10.000.000
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	7.200.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	71.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	793.750.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	637.450.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	26.800.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.840.472.418
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.115.084.268
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	35.190.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	42.720.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	48.361.150
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	500.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	76.296.000
5.1.02.03.03.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	22.821.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.384.455.303
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	7.254.879.036
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	492.890.750
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	2.126.612.004
5.1.02.03.04.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	111.870.573
5.1.02.03.04.0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	689.742.900
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	462.925.040
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	137.535.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	108.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	392.000.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	392.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.265.996.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.265.996.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.368.271.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.635.455.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.847.306.200
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.414.964.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.822.604.202
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.929.759.202
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	992.510.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	27.638.849.202
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.044.000.000
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	254.400.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.892.845.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	892.995.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	999.850.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.426.163.770
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.426.163.770
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.426.163.770
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.731.870.101
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.731.870.101
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	131.731.870.101
5.1.03	Belanja Bunga	5.666.342.268
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	5.666.342.268
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	5.666.342.268
5.1.03.01.01.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	5.666.342.268
5.1.05	Belanja Hibah	219.697.989.975
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	216.713.779.975
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	71.221.719.590
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.476.678.540
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	745.041.050
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	43.412.702.700
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	40.975.337.700
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.437.365.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	102.079.357.685
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	89.636.905.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.442.452.685
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.984.210.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.187.536.720
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.628.611.720
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15.615.900.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15.615.900.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.711.720
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	12.711.720
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	141.900.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	141.900.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	141.900.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.290.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.290.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.290.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.127.025.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.127.025.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.127.025.000
5.2	BELANJA MODAL	193.050.236.256
5.2.01	Belanja Modal Tanah	608.373.740
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	608.373.740
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	118.111.740
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	68.111.740
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	50.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	490.262.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	99.080.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	391.182.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.883.611.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	272.883.664
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.959.590
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	5.959.590
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	266.924.074
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	259.605.400
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7.318.674
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.813.639.539
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.761.891.339
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	385.614.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.353.138.501
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.138.838
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	51.748.200
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	51.748.200
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	76.792.908
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	61.727.988
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	3.108.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.162.500
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	43.750.872
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10.706.616
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.406.920
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.478.520
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	4.928.400
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.658.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	8.658.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	500.000.003
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	500.000.003
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	450.000.003
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	50.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.214.076.441
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.747.545.929
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	502.173.505
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.245.372.424
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.451.523.534
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.154.861.339
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	40.074.441
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	691.113.040
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	3.330.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.241.790
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	61.902.924
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.006.978
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.006.978
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	560.976.296
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	465.826.319
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	465.826.319
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	95.149.977
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60.035.127
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	35.114.850
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.518.604.056
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.518.604.056
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.224.340.806
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	466.717.348
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.846.606
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.290.042
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	346.029.117
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	3.347.478.637
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	81.901.500
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.160.737.561
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.094.026.561
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	119.499.945

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	20.470.001
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	70.539.859
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.790.526.896
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	92.739.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	250.860
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	59.440.500
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	59.440.500
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7.270.500
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	7.270.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.838.686.172
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.011.922.249
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	200.910.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.811.012.249
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	826.763.923
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	562.622.773
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	212.859.150
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	51.282.000
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	3.330.000
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	3.330.000
5.2.02.14.01.0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	3.330.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	21.132.180
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	21.132.180
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	6.813.180
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	14.319.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	24.662.868
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	24.662.868
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	24.662.868
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	285.291.267
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	285.291.267
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	224.119.213
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	61.172.054
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.631.935.706
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.631.935.706
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.631.935.706
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.960.862.339
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.960.862.339
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.960.862.339
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.815.343.014
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	40.913.397.649
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.714.330.249
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.304.168.805
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	85.320.992
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	6.248.184.952

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.062.047.700
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	175.000.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	415.810.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	205.109.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	344.150.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.806.215.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	68.323.800
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.067.400
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.067.400
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	201.706.365
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	201.706.365
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	59.940.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	141.766.365
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.700.239.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.700.239.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.700.239.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.291.418.973
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.754.774.518
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	65.472.124.518
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	64.180.145.291
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.291.979.227
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	4.282.650.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.282.650.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.550.175.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.100.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.997.248.500
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	602.751.500
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	500.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	450.175.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	450.175.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.472.730.455
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.423.063.001
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.423.063.001
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.049.667.454
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.049.667.454
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	402.739.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	402.739.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	402.739.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	111.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	111.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	111.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.501.138.919
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	203.995.800

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	199.999.800
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.193.800
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	8.091.900
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	9.190.800
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	25.174.800
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	6.393.600
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	7.992.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	103.995.900
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	19.580.400
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	13.386.600
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	3.996.000
5.2.05.01.03.0001	Belanja Modal Bahan Kartografi	3.996.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	507.452.595
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	7.952.595
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	7.952.595
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	499.500.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	499.500.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.789.690.524
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.789.690.524
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.789.690.524
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.950.350.610
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	5.950.350.610
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	5.950.350.610
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.099.965.610
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	4.850.385.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	354.348.300.016
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.454.396.816
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.756.242.146
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.756.242.146
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.756.242.146
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.698.154.670
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.698.154.670
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.698.154.670
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	346.893.903.200
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	346.893.903.200
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	331.521.211.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	331.521.211.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	15.372.692.200
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	15.372.692.200
	Jumlah Belanja	2.354.556.447.809
	Total Surplus/(Defisit)	(279.873.018.212)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	370.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	370.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	37.585.767.822
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	37.585.767.822
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.585.767.822
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	71.575.887.774
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	29.021.578.208
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.177.359.947
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	715.289.464
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	23.128.928.797
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	42.554.309.566
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	42.554.309.566
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	19.119.161.816
6.1.01.03.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.119.161.816
6.1.01.03.03.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.119.161.816
6.1.01.05	Penghematan Belanja	241.719.182.588
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	107.771.876.023
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.149.740.094
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	88.622.135.929
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	129.017.307.008
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	16.454.173.442
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	112.563.133.566
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.929.999.557
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	4.929.999.557
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	370.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	90.126.981.788
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70.126.981.788
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	70.126.981.788
6.2.03.04.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	70.126.981.788
6.2.03.04.01.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	70.126.981.788
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	90.126.981.788
	Pembiayaan Netto	279.873.018.212
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Lumajang, 21 Desember 2022

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML